



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumiati Alias Sum Binti Muhammad Taher Ali;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bunga Dalam Jalur III Rt.006 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak / Jalan Adi Sucipto Gang Jambu Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa adalah SUMIATI Als SUM Binti MUHAMMAD TAHER ALI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa adalah SUMIATI Als SUM Binti MUHAMMAD TAHER ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Tahun 2006 warna Merah Hitam KB 5352 SK No Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No.Mesin E451-ID-106311 STNK An.ABDUL FAKIH;
 - 1(satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Tahun 2006 warna Merah Hitam KB 5352 SK No Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No.Mesin E451-ID-106311 STNK An.ABDUL FAKIH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa SUMIATI Als SUM Binti MUHAMMAD TAHER ALI (Alm).

- 4 (Lembar) Pecahan Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa SUMIATI Als SUM Binti MUHAMMAD TAHER ALI** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, depan Rimba Ramin atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Adi Nugraha yang merupakan anggota Polsek Sungai Raya di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mendapatkan informasi terkait penjualan judi jenis togel oleh seseorang sehingga dilakukan penyelidikan. Ketika di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di depan Rimba Ramin, saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Nugraha melihat terdakwa yang sesuai dengan informasi sebagai orang yang disebut melakukan penjualan judi jenis togel sehingga saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Adi Nugraha menghentikan sepeda motor terdakwa dan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar rekapan judi jenis Togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu memasang menghubungi terdakwa kemudian memberikan nomor togel sesuai dengan keinginan pemasang dengan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka beserta uang yang dipasang dimana pemasangan paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar, terdakwa mendapatkan info dari bandar dan apabila ada diantara para pemasang yang nomor togelnya keluar pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan sejumlah uang dengan ketentuan:
 - apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - apabila angka dari pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa;
 - Pemasangan dimainkan selama lima hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
 - Bahwa permainan judi jenis togel ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya. Adapun omset terdakwa sebesar 6 % dari hasil penjualan yang diperoleh dari bandar yang oleh terdakwa, penjualan judi jenis togel dijadikan mata pencaharian karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SUMIATI Als SUM Binti MUHAMMAD TAHER ALI** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, depan Rimba Ramin atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Adi Nugraha yang merupakan anggota Polsek Sungai Raya di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mendapatkan informasi terkait penjualan judi jenis togel oleh seseorang sehingga dilakukan penyelidikan. Ketika di Jalan Adi Sucipto Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di depan Rimba Ramin, saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Nugraha melihat terdakwa yang sesuai dengan informasi sebagi orang yang disebut melakukan penjualan judi jenis togel sehingga saksi Enjo Tri Wahyu dan saksi Prasetya Adi Nugraha menghentikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar rekapan judi jenis Togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu pemasangan menghubungi terdakwa kemudian memberikan nomor togel sesuai dengan keinginan pemasang dengan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka beserta uang yang dipasang dimana pemasangan paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar, terdakwa mendapatkan info dari bandar dan apabila ada diantara para pemasang yang nomor togelnya keluar pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan sejumlah uang dengan ketentuan:
 - apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila angka dari pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa;
- Pemasangan dimainkan selama lima hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya. Adapun omset terdakwa sebesar 6 % dari hasil penjualan yang diperoleh dari bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Enjo Tri Wahyu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi Saudara Prasetya Adi Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Adi Sucipto depan Rimba Ramin Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadian penangkaoan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu Saksi tangkap ketika sedang akan menyetorkan rekapan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandarnya di bawah tol Kapuas 2;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan bersama Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul judi jenis kupon putih (togel), dengan cara menawarkannya pada pelanggan melalui SMS, yang mana para pemain judi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi mulut ke mulut sesama mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengepul judi jenis kupon putih (togel) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keuntungan Terdakwa selama menjadi pengepul;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) keluaran Singapura;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa membuka permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut setiap hari minggu, senin, rabu, Kamis, dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kemana akan menyetorkan rekapan judi jenis kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri diakui Terdakwa adalah milik keponakannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Prasetya Adi Nugraha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi Saudara Enjo Tri Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Adi Sucipto depan Rimba Ramin Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadian penangkaoan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu Saksi tangkap ketika sedang menyetorkan rekapan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandarnya di bawah tol Kapuas 2;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan bersama Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul judi jenis kupon putih (togel), dengan cara menawarkannya pada pelanggan melalui SMS, yang mana para pemain judi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi mulut ke mulut sesama mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengepul judi jenis kupon putih (togel) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keuntungan Terdakwa selama menjadi pengepul;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) keluaran Singapura;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa membuka permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut setiap hari minggu, senin, rabu, Kamis, dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kemana akan menyetorkan rekapan judi jenis judi jenis kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri diakui Terdakwa adalah milik keponakannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Adi Sucipto depan Rimba Ramin Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menyetor rekapan dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel tersebut dan setelah itu nomor yang Terdakwa jual Terdakwa rekam, kemudian hasil rekapan Terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada bandarnya dengan cara bertemu di dekat Tol 2 Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama bandarnya;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan 6 % (enam persen) dari bandar;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa nomor judi togel yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pembeli membeli nomor judi togel sesuai dengan keyakinan atau kemauannya sendiri, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan dan Terdakwa rekap di selembur kertas untuk Terdakwa setorkan ke Bandar, setelah itu pemasang menunggu sampai nomor togel tersebut keluar pada sore hari pukul 17.45 WIB, apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapat bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasangnya;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang yaitu untuk jumlah taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang 2 (dua) angka apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka akan mendapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka apabila nomornya keluar sama dengan 3 (tiga) angka terakhir maka pemasang tersebut akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang 4 (empat) angka apabila nomornya keluar sama dengan keempat nomor togel yang keluar tersebut maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengepul dan menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) keluaran Singapura;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selain menjual kupon putih (togel), Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga harian untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri adalah milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan;
- 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena permainan judi jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Adi Sucipto depan Rimba Ramin Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa kejadian penangkraan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian setelah Terdakwa diberhentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandarnya di bawah tol Kapuas 2, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menyeter rekapan dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel tersebut dan setelah itu nomor yang Terdakwa jual Terdakwa rekap, kemudian hasil rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa setorkan kepada bandarnya dengan cara bertemu di dekat Tol 2 Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama bandarnya;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan 6 % (enam persen) dari bandar;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa nomor judi togel yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih (togel) pada pelanggan melalui SMS, yang mana para pemain judi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari informasi mulut ke mulut sesama mereka;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pembeli membeli nomor judi togel sesuai dengan keyakinan atau kemauannya sendiri, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan dan Terdakwa rekap di selembur kertas untuk Terdakwa setorkan ke Bandar, setelah itu pemasang menunggu sampai nomor togel tersebut keluar pada sore hari pukul 17.45 WIB, apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapat bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasangnya;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang yaitu untuk jumlah taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang 2 (dua) angka apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka akan mendapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka apabila nomornya keluar sama dengan 3 (tiga) angka terakhir maka pemasang tersebut akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang 4 (empat) angka apabila nomornya keluar sama dengan keempat nomor togel yang keluar tersebut maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengepul dan menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis kupon putih (togel) keluaran Singapura;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selain menjual kupon putih (togel), Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga harian untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhir

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri adalah milik keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Sumiati Alias Sum Binti Muhammad Taher Ali yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak adanya dasar hukum. Ketiadaan izin dari pihak yang berwenang atau ketiadaan dasar hukum yang melandasi suatu perbuatan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan” adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “permainan judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa “khalayak umum” dimaknai bahwa permainan judi tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang berminat mengikutinya yang dapat dibuktikan telah dilakukannya perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk usaha tetap dalam penyelenggaraan permainan judi, baik sebagai pekerja maupun pemilik dari usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang dalam perjalanan untuk menyeter rekapan dan uang permainan judi jenis kupon putih (togel) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Adi Sucipto depan Rimba Ramin Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat, yang mana setelah itu dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian setelah Terdakwa diberhentikan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandarnya di bawah tol Kapuas 2, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel tersebut dengan cara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkannya kepada para pemain melalui sms, kemudian setelah ada pemain yang memasang melalui sms tersebut, Terdakwa merekap nomor yang terjual tersebut, kemudian hasil rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa setorkan kepada bandarnya dengan cara bertemu di dekat Tol 2 Kubu Raya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama bandarnya, yang mana dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan 6 % (enam persen) dari bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjual kupon putih (togel) keluaran Singapura, yang mana kupon tersebut Terdakwa jual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pembeli membeli nomor judi togel sesuai dengan keyakinan atau kemauannya sendiri yaitu bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan dan Terdakwa rekap di selembur kertas untuk Terdakwa setorkan ke Bandar, setelah itu pemasang menunggu sampai nomor togel tersebut keluar pada sore hari pukul 17.45 WIB, apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapat bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, dilakukan sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dibeli oleh pemasang yaitu untuk jumlah taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang 2 (dua) angka apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka akan mendapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka apabila nomornya keluar sama dengan 3 (tiga) angka terakhir maka pemasang tersebut akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang 4 (empat) angka apabila nomornya keluar sama dengan keempat nomor togel yang keluar tersebut maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui perbuatan Terdakwa dalam menjual nomor kupon putih (togel) keluaran Singapura tersebut, dilakukan dengan cara menawarkannya kepada para pemain melalui sms setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, kemudian setelah ada pemain yang memasang melalui sms tersebut, Terdakwa merekap nomor yang terjual tersebut, kemudian hasil rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandarnya dengan cara bertemu langsung, kemudian dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan 6% (enam persen) dari bandar, sehingga dapat disimpulkan permainan togel yang kuponnya dijual oleh Terdakwa merupakan suatu permainan yang diusahakan oleh suatu perusahaan tertentu yang mana Terdakwa ikut serta dalam usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan cara ikut menjualkan kupon togelnya, oleh karenanya terhadap sub unsur *turut serta dalam perusahaan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permainan togel yang diselenggarakan tersebut memiliki sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, dimana caranya pertama-tama pembeli membeli nomor judi togel sesuai dengan keyakinan atau kemauannya sendiri yaitu bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, setelah itu pemasang menunggu sampai nomor togel tersebut keluar pada sore hari, apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapat bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasangnya, yaitu misalnya untuk jumlah taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang 2 (dua) angka apabila nomornya keluar sama dengan 2 (dua) angka terakhir maka akan mendapat bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka apabila nomornya keluar sama dengan 3 (tiga) angka terakhir maka pemasang tersebut akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang 4 (empat) angka apabila nomornya keluar sama dengan keempat nomor togel yang keluar tersebut maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas tergambar bahwa dengan adanya uang yang dipertaruhkan dan cara penentuan pemenang permainan togel tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar yang diundi oleh perusahaan penyelenggara togel, maka permainan togel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu permainan judi, oleh karenanya terhadap sub unsur *permainan judi* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama menjalankan usaha penjualan kupon togel, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, penyelenggaraan berbagai bentuk perjudian memerlukan izin dari pihak yang berwenang, kemudian usaha penjualan kupon togel tersebut juga telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan keuntungan penjualan 6% (enam persen) dari setiap kupon togel yang berhasil Terdakwa jual dari bandar judi togel, sehingga dengan adanya jangka



waktu yang cukup panjang tersebut dan Terdakwa tetap menjalankan usaha perjudiannya sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, telah membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan nomor togel tersebut karena mendapatkan keuntungan dari usaha penjualan nomor togel, sehingga oleh karenanya terhadap sub unsur *tanpa hak dengan sengaja* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor kupon putih (togel) keluaran dari Singapura yang mana penjualannya dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, kemudian untuk mengetahui pemenang dari permainan togel tersebut para pemasang harus menunggu sampai nomor togel tersebut keluar pada sore hari pukul 17.45 WIB, apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapat bayaran sesuai dengan jumlah taruhan dan jumlah angka yang dipasangnya, sehingga oleh karenanya terhadap sub unsur *dipenuhinya suatu tata cara* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan permainan judi tanpa ijin yang diselenggarakan dengan suatu tata cara tertentu maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri, diketahui berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik keponakan Terdakwa, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa uang yang terdiri dari 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana terbukti sebagai uang yang diperoleh dari permainan judi, namun terhadap uang rupiah tidak boleh dilakukan pemusnahan maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan, yang mana terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati Alias Sum Binti Muhammad Taher Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105887 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki tahun 2006 warna merah hitam KB 5352 SK No. Rangka MH8BE4DFA6J-105885 No. Mesin E451-ID-106311 STNK An. Abdul Fakhri;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rekapan kertas putih yang berisi nomor pasangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H., dan Wienda Kresnanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)